

**PENYEBAB TINGGINYA CERAI GUGAT TAHUN 2017
DI PENGADILAN AGAMA CURUP**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



OLEH:

**WILDHAN SHOLIHIN
NIM. 13621025**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Whildan Sholihin** yang berjudul "**Penyebab Tingginya Cerai Gugat Tahun 2017 Di Pengadilan Agama Curup**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Curup, Agustus 2019

Pembimbing I


Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 1970022019988031007

Pembimbing II


Albukhari M.H.I
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode pos 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 941 /In.34/FS/PP.00.9/ /2019

Nama : **Wildhan Sholihin**
Nim : **13621025**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Penyebab Tingginya Cerai Gugat Tahun 2017 di Pengadilan Agama Curup**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/ Tanggal : **Rabu, 21 Agustus 2019**

Pukul : **11.00 – 12.30 WIB.**


Tempat : **Ruang 3 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.


Ketua,


Dr. Yusufri, M. Ag.
NIP. 19700201 199803 1 007


Sekretaris,


Al-Bukhori, M.H.I


Penguji I,


Dr. H. Rifanti, Lc., MA., Ph.D
NIDN. 227127403

Penguji II,


Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIDN. 2007037703

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusufri, M. Ag.
NIP. 19700201 199803 1 007

PERYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **WILDHAN SHOLIHIN**

Nim : 13621025

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 25 April 2019

Penulis,



Wildhan Sholihin
Nim: 13621025

MOTO

"Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi."

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

- 🚩 Ayah dan Ibu , yang telah mendukungku, memberiku motivasi dalam segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin bisa ku balas dengan apapun.
- 🚩 Sahabat-sahabatku yang luar biasa (Johardiyansyah, Sulaiman Rismana, Aprianto Sholihin, Anggi, Reni, Rudi) terima kasih untuk kalian yang selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi sampai titik ini.

KATA PENGANTAR



Assalamualikaum warahmatullahiwabarakatuh

Syukur Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul tentang **“FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA CERAI GUGAT TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA CURUP TAHUN 2017”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Jurusan Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun demikian besar harapan peneliti, skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca umumnya. Selesai skripsi ini tidak terlepas bantuan berbagai pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terimah kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag., M.Pd., Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr, Yusefri , M.Ag Ketua Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap.Lc.MA., penanggung jawab kependidikan , ahwal syaksiyah dan Bapak Zainal arifin SH MH selaku penasehat akademik yang telah memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama kuliah di IAIN Curup.

4. Dr. Yusefri, M.Ag selaku Pembimbing 1 dan AL-Bukhari, M.H.I selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Kependidikan IAIN CURUP yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama peneliti menuntut ilmu di IAIN Curup.
6. Ibu Rogaiyah.SAg MH dan bapak M.Yuzar.S.Ag MH selaku hakim di Pengadilan Agama Curup.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kepada mereka semua, yang telah memberi do'a dukungan, motivasi dan bantuan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Amin Ya Robbal Alamin

WassalamualaikumWarahmatullahi Wabarakatuh...

Curup, April 2019

Penulis

WILDHAN SHOLIHIN
NIM. 13621025

PENYEBAB TINGGINYA CERAI GUGAT TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA CURUP

Abstrak: Perceraian merupakan jalan terakhir bagi pasangan suami istri yang memang sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga mereka. Islam memberikan kesempatan untuk menjatuhkan talak tidak hanya untuk kaum adam saja, tapi kau hawa pun bisa mengajukan cerai gugat dengan alasan yang sama dengan suami seperti yang terdapat dalam undang-undang. Faktanya dizaman sekarang, perempuan tidak lagi mempunyai ketakutan kalau menyandang status janda, bahkan dalam banyak perkara perceraian, angka perceraian lebih banyak diajukan oleh perempuan melalui cerai gugat, seperti di pengadilan agama curup, tahun 2017 banyak sekali terjadi cerai gugat.

Adapun tujuan skripsi adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab cerai gugat pada tahun 2017 serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat tersebut. metode penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data pada skripsi ini adalah wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Adapun hasil penelitian ini adalah: 1. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi cerai gugat di pengadilan agama curup tahun 2017 adalah 10 faktor, 6 diantaranya yang paling dominan seperti perselisihan dan pertengkaran terus menerus (482 perkara), meninggalkan salah satu pihak (44 perkara), ekonomi (13 perkara), madat (8 perkara), KDRT dan poligami, kawin paksa dan madat masing-masing (2 perkara) dan judi dan murtad masin-masing (1perkara). 2. Pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat pada tahun 2017 tetap merujuk pada alasan-alasan yang ada dalam undang-undang no 1 tahun 1974 jo pasal 116 khi tentang alasan-alasan perceraian. Disini para hakim memberikan penilaian bahwa setiap cerai gugat yang diajukan oleh istri masing-masing mempunyai alasan menurut hukum, artinya sudah sesuai dengan hukum formil yang berlaku, jadi berdasarkan hadis nabi istri boleh mengajukan cerai gugat dikarenakan prilaku suami yang sudah tidak baik, juga hal ini diperkuat dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan menghilangkan penderitaan harus didahulukan daripada menarik manfaat, membiarkan istri hidup menderita didalam rumah tangga dilarang, oleh karena itulah perceraian merupakan keputusan terbaik dari hakim untuk kebaikan kedua belah pihak.

Kata kunci: Cerai gugat

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengajuan Judul Skripsi	ii
Lembar Pengesahan	iii
Pernyataan Bebas Plagiasi	iv
Kata Pengantar	v
Moto	vii
Persembahan	viii
Abstrak	ix
Daftar Isi	x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Tinjauan Kepustakaan.....	8
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	11

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perceraian.....	12
B. Dasar Hukum Perceraian.....	14
C. Bentuk-Bentuk Perceraian.....	16
D. Macam-Macam Talak.....	18
E. Hukum Talak Bid'i	20
F. Rukun dan Syarat Talak.....	26
G. Gugatan Perceraian (Khulu')	30

BAB III. DEMOGRAFI PENGADILAN AGAMA CURUP

A. Sejarah Berdinya Pengadilan Agama Curup	44
B. Visi Dan Misi.....	48
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup.....	48
D. Letak nGeografis Curup	54
E. Kompetensi Pengadilan Agama Curup	54
F. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup Kompetensi Pengadilan Agama Curup.....	57
G. Daftar Nama Pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Curup Tahun 2019.....	58
H. Daftar Nama Pegawai dan Staf Pengadilan Agama Curup 2019.....	59
I. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup Kelas I B 2019.....	61

BAB IV. PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Curup Tahun 2017.....	62
B. Pertimbangan Hakim Dalam MengabulkanPerkaraCerai Gugatdi Pengadilan Agama Curup Tahun 2017	78

BAB V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-Saran.....	83

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia.

Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.¹

Pasal di atas selain memberikan pengertian mengenai perkawinan juga menjelaskan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.²

Dari pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai ajal memisahkan pasangan suami istri itu dengan berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga di tegaskan di dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum : 21

¹UU RI No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2009) Cet. III, h. 2

²*Ibid*, h. 228

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. Ar Rum 30:21)³

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan lahirnya saja tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan batiniah karena perkawinan bukan hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin.

Berawal dari perkawinan inilah akan terbentuk sebuah keluarga yang beranggotakan ayah, ibu dan anak-anak, dimana seorang ayah bertindak sebagai pemimpin keluarga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan semua anggota keluarga. Ibu bertindak lebih banyak dalam fungsi pengawasan kepada anak-anak dan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga ini. Antara semua anggota keluarga satu sama lainnya memiliki hubungan timbal balik yang tidak terpisahkan.

Pada hakikatnya, akad perkawinan adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga kedua belah pihak sehingga mereka menjadi integral dalam

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro. 2009), h.406

segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁴

Akad perkawinan dalam hukum islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang terbaik dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian dalam perkawinan ada dimensi ibadah untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah warahmah*) dapat terwujud.⁵

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah Swt, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan tersebut, perkawinan tidak hanya cukup bersandar pada ajaran-ajaran Allah Swt dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru ditanyakan sah jika menurut hukum Allah Swt dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, begitu juga yang terjadi di Indonesia ini. Yang dimaksud dengan hukum negara di sini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, beda halnya dengan nikah Sirri.

⁴Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.33

⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tanjung, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1994 sampai KHI)*,(Jakarta: Kencana, 2006), h. 2016

Nikah Sirri sah secara agama sedangkan ia tidak sah secara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam karena tidak dicatat.

Dalam keluarga suami dan istri merupakan bagian inti, hubungan mereka mencerminkan bagaimana satu manusia dengan manusia yang lainnya berbeda jenis kelamin bersatu membentuk persatuan untuk mempertahankan hidup dan menciptakan keturunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga bisa dibayangkan jika tanpa suami ataupun istri keluarga tidak dapat terbentuk dan masyarakatpun tidak akan pernah ada untuk membentuk kesatuan yang lebih besar yaitu suatu negara. Hal ini memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia.

Semua individu yang sudah memasuki kehidupan berumah tangga pasti menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tentu saja dari keluarga yang bahagia ini akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis dan akan tercipta masyarakat rukun, damai, adil dan makmur.

Semua peraturan perundang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun hukum Islam, semuanya tidak menghendaki adanya perceraian dalam suatu rumah tangga, akan tetapi hal semacam itu tidak jarang banyak keluarga yang mengalami berbagai persoalan, dan akhirnya terjadi talak / perceraian.

Talak adalah pemutusan hubungan perkawinan antar suami istri, dengan mempergunakan kata-kata “Talak” atau yang sama dengan maksudnya itu.

Adapun hukum mentalakkan istri adalah sebagai berikut :

1. Wajib, seperti menjatuhkan talak atas dasar keputusan hakim (juru damai) dalam perkara *syiqaq* (Sengketa suami-istri). Jika hakim memutuskan, tidak dapat lagi didamaikan, dengan alasan-alasan yang *mu'tabar* dan menyakinkan, maka dalam hal ini menjatuhkan talak itu menjadi wajib
2. Sunnat, seperti menjatuhkan talak kepada istri yang curang, suka main belakang atau menyeleweng.
3. Haram, seperti menjatuhkan talak kepada istri yang sedang haid.
4. Makruh, seperti menjatuhkan talak kepada istri yang baik, jujur, dan dipercaya.
5. Halal, seperti menjatuhkan talak kepada istri yang tidak dapat menyenangkan hati, atau tidak dapat membahagiakan suami.

Didalam agama Islam, talak meskipun perbuatan ini halal, akan tetapi dibenci oleh Allah SWT. Hal itu dijelaskan dalam hadis rasullullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضَ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ
الطَّلَاقَ (رواه أبو داود)

Artinya : Dari Ibnu Umar, berkata : telah bersabda Rasulullah SAW, barang yang halla tapi amat dibenci Allah, adalah thalaq (HR. Abu Daud)⁶

Dalam fiqh Islam, talak itu tidak hanya hak suami saja, tapi juga istri mempunyai hak untuk mengajukan talak jika dia tidak reda dengan perlakuan suami seperti tidak adanya nafkah, pelanggaran taklik talak , kdrt dll.

⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta:Gema Insani, 2013, H. 470

Berdasarkan informasi wawancara penulis dengan salah seorang hakim yang bernama Yurni, SH⁷ : Beliau mengatakan bahwa cerai gugat beberapa tahun belakangan ini banyak terjadi, bahkan kalau dipresentasikan bisa 90%. Hal ini dipicu karena banyaknya para istri yang tidak dinafkahi secara materil. Tahun 2017 merupakan tahun banyaknya cerai gugat yang dilakukan oleh para istri di Curup.

Berdasarkan latar belakang diatas, makanya penulis tertarik untuk mengangkat proposal skripsi ini dengan judul “ Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Curup Tahun 2017”

B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah penulis melakukan penulisan dan pembahasan proposal ini, maka penulis membatasi masalah penelitian yang akan di teliti tentang Faktor Penyebab Tingginya Cerai gugat di Pengadilan Agama Curup Tahun 2017 saja dengan mengambil beberapa contoh kasus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah ini adalah :

1. Faktor-Faktor Apakah Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Curup tahun 2017?
2. Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam mengabulkan Cerai Gugat para istri di Pengadilan Agama Curup tahun 2017?

⁷Wawancara dengan Yurni, SH, Hakim Pengadilan Agama Curup, 1 Maret 2018, Curup

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Curup
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan Cerai Gugat para istri di Pengadilan Agama Curup.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan suatu pengalaman antara teori yang telah didapatkan diperkuliahan dengan praktek yang ada di lapangan. Dan sebagai bahan evaluasi untuk dapat menanamkan nilai-nilai atau dasar-dasar pemahaman agama yang kuat kepada masyarakat. Selain itu, penelitian juga memberikan informasi dan wacana baru mengenai Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Curup Tahun 2017

- b. Bagi pembaca

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk menambah wawasan mengenai Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Curup Tahun 2017.

c. Bagi STAIN Curup

Sebagai masukan positif dalam proses belajar mengajar dan menunjang peningkatan pengetahuan mahasiswa angkatan selanjutnya dengan tujuan membantu perkembangan mutu akademik serta menambah literature bagi perpustakaan IAIN Curup.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana starata satu (S1) dalam bidang Ahwal Al-Syakhsiyyah jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Sebagai pengalaman dan wawasan pribadi peneliti mengenai Faktor Penyebab Tingginya Cerai gugat di Pengadilan Agama Curup Tahun 2017.
- b. Sebagai sumbangan karya ilmiah pengetahuan, khususnya mengenai Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Curup Tahun 2017.

F. Tinjauan Kepustakaan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan kepustakaan khususnya di lingkungan IAIN Curup, penelitian yang berjudul “Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2017” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, dengan demikian penelitian ini layak untuk dibahas. Adapun pembahasan yang ada berkaitan tentang hal tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Nova Lestari (1062051) prodi Peradilan Agama jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, dengan judul “Status Hukum Talak Di Luar Sidang Pengadilan Agama Di Tinjau Dari Perspektif Fiqh”. STAIN Curup 2015.

Didalam skripsi tersebut talak yang dijatuhkan di luar pengadilan adalah sah berdasarkan hukum Islam.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Deri Yanto (1062078) prodi Peradilan Agama jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, dengan judul “ Perceraian Di Luar Pengadilan Dan faktor Yang Menyebabkannya (Studi Kasus di Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong) “. STAIN Curup 2015. Di dalam skripsi tersebut dijelaskan faktor-faktor penyebab maraknya terjadinya perceraian di luar pengadilan dikarenakan faktor ekonomi dan susahny beradministrasi di kantor pengadilan.

Sementara proposal skripsi penulis lebih ditekankan kepada faktor-faktor yang menyebabkan maraknya terjadi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Curup Tahun 2017.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Dalam metode penelitian dijelaskan tentang urutan suatu penelitian yang dilakukan, yaitu dengan tehknik dan prosedur bagaimanasuatu penelitian akan dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode kualitatif.

2. Sumber Data Primer

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pelaku serta hakim yang ada di Pengadilan Agama.

b. Sumber Data Sekunder

Di peroleh dengan melakukan studi keputusan melalui pendalaman terhadap literature-literature yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, data yang dikumpulkan dari bahan hukum, diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan seperti Buku-buku Fiqh Munakahat, Al-Qur'an dan Hadits serta sumber lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

c. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan cara berfikir "*deduktif*". Yaitu menganalisa data yang bersifat umum kemudian diolah guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus, dan juga salah satu yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang akan diteliti dan dibahas.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan Studi lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara serta data yang terdapat dalam buku-buku, literature, perundang-undang, majalah, serta makalah yang berhubungan dengan

penelitian. Bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang memberikan kejelasan terhadap hukum primer.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu dari masalah yang diteliti. Adapun sistem penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan, yang mana rinciannya sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan, yakni memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, landasan teori terdiri dari: pengertian perceraian, macam-macam perceraian, hukum perceraian dan hikmah perceraian.

Bab ketiga, landasan teori terdiri dari: Sejarah Pengadilan Agama, visi misi dan struktur Pengadilan Agama Curup.

Bab keempat, pembahasan terdiri dari: Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Tahun 2017 di Pengadilan Agama Curup dan Pertimbangan hakim dalam mengabulkan Cerai Gugat Istri di Pengadilan Agama Curup.

Bab kelima, Penutup terdiri dari: Kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.⁸

Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan. Sebagaimana hukum perkawinan, hukum perceraian dalam Islam juga kerap menimbulkan salah paham, seakan-akan ajaran Islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan. Padahal, betapa hati-hatinya hukum Islam dalam mengatur soal perceraian, dan tidak salah kalau dikatakan bahwa tiada satu agama atau peraturan manusia pun yang dapat menyamainya.⁹ Maka perlakuan yang seimbang harus dijamin kepada perempuan dan laki-laki dalam perceraian.

Berdasarkan istilah teknis syari’at, cerai artinya berpisah dimana suami menghendaki atas dasar hak ia bebas melakukan hak ini. Ia diperbolehkan bila mau melepaskan haknya sebagai suami istri yang timbul dari imbalan membayar mas kawin (mahar).¹⁰ Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ikatan

⁸ Sulistyawati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: CV Buana Raya, 2010), h. 75

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h.55

¹⁰ Abul A’la Maududi, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1941), h. 42

perjanjian antara suami istri itu sebagai *mitsaqan ghalidha* (perjanjian yang kokoh).

Dalam surat Al-Nisaa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا
غَلِيظًا

Artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.

Ikatan yang kokoh dan kuat antara suami dan istri maka tidak sepatasnya ikatan tersebut rusak dan disepelkan. Tidak sepatasnya juga ikatan pernikahan tersebut kemudian menjadi putus hanya karena munculnya masalah-masalah yang tidak krusial.¹¹ Asas perceraian dipersulit, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan.

Namun tidak dapat dipungkiri dalam suatu ikatan pernikahan terjadi perbedaan dan percekocokan antara suami istri.¹² Apabila perkawinan sudah tidak mungkin dipertahankan, maka hak cerai adalah satu-satunya alternatif; yang tidak diharuskan berpikir panjang.¹³

Thalaq menurut istilah syarak ialah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.¹⁴ Maksudnya ialah bahwa ikatan perkawinan

¹¹Busriyanti, *Fiqh Pernikahan*, (Curup: LP2 STAIN Curup, 2011), h. 119

¹²*Ibid.*, h. 120

¹³Maududi, *Op. Cit.*, h. 43

¹⁴Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 80

itu akan putus dan berakhirnya hubungan suami istri dalam rumah tangga apabila suami menjatuhkan *thalaq* kepada istrinya.

Memperhatikan beberapa pengertian *Thalaq* di atas baik secara bahasa maupun istilah dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *thalaq* adalah melepaskan atau mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan ucapan atau dengan tata cara yang ditetapkan. Setelah ikatan perkawinan itu diangkat atau dilepaskan maka istri tidak halal lagi bagi suaminya.¹⁵

B. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian dapat ditemui dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Dasar hukum perceraian dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 231-232 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا
ءَايَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا ۚ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾ وَإِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ أَرْكَانُ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

¹⁵ Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 192

231. apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka[145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

232. apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ditinjau dari segi kebaikan dan keburukannya, hukum cerai ada 4:

1. Wajib, jika perselisihan suami istri oleh hakim yang menanganinya, dipandang tidak mungkin didamaikan lagi.
2. Sunnat, jika suami tidak mampu lagi menafkahi istri atau si istri tidak dapat menjaga kehormatannya.
3. Haram, jika menjatuhkan thalaq saat istri sedang haid atau sewaktu suci dan telah dicampurinya waktu suci itu.
4. Makruh, yakni hukum asal *thalaq*.

Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan ketentuan bahwa: perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.¹⁶

Dilanjutkan dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

¹⁶R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dilengkapi Undang-Undang Perkawinan Dan Agraria*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 549

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melaksanakan perceraian, harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Dalam pasal 114 Jo Pasal 146 Kompilasi Hukum Islam: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam memberikan penjelasan mengenai perceraian ini terdapat dalam pasal 129 sampai dengan pasal 146 juga beserta penjelasannya.

C. Bentuk-Bentuk perceraian

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan tersebut.

Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendak itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talak*.

3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan suami untuk memutuskan perkawinan. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/ atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.¹⁷

Disamping itu terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihalalkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan perkawinan itu secara hukum *syara'*. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada 3 bentuk.

1. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila suami telah membayar *kafarah*. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *Zihar*.
2. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar *kafarah* atas

¹⁷Amir syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 124-125

sumpahnya itu. Namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *ila*".

3. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhannya terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai prosen *li'an* dan perceraian dimuka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *li'an*.¹⁸

Berdasarkan berbagai macam bentuk perceraian diatas maka dapat dipahami bahwa perceraian akan timbul tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan suatu perkawinan, bisa dari Allah Swt melalui kematian, suami melalui *thalaq*, istri melalui *khulu'* maupun dari hakim yang memutuskan hubungan perkawinan melalui putusan pengadilan setelah melihat hubungan suami istri tidak dapat dilanjutkan kembali karena adanya suatu permasalahan.

D. Macam-Macam Talak

Ditinjau dari segi waktu dijatukannya talak itu, maka talak itu menjadi tiga macam, sebagai berikut:

- a. Talak Sunni.

Yaitu talak yang dijatukan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak suni jika memenuhi empat syarat:

1. Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatukan oleh istri yang pernah di gauli, tidak termasuk talak sunni.

¹⁸*Ibid.*, h. 198

2. Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah di talak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Safi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap istri yang telah lepas haid (menopause) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami meminta tebusan (kahulu') itu, atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.
3. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci lemah, baik dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
4. Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.¹⁹

a. Talak Bid'i.

Yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak bid'i ialah:

1. Talak yang dijatuhkan terhadap terhadap istri pada waktu haid (menstruasi), baik di permulaan haid maupun di pertengahannya.
2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.

¹⁹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003) h. 193

b. Talak la sunni wala bid'i

Yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bi'i, yaitu:

1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah haid.
3. Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.

E. Hukum Talak Bid'i

Talak Bid'i berarti seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tetapi ia sudah mencampurinya. Maka dengan demikian ia telah berdosa dan talaknya pun dianggap sah. Demikian menurut ulama secara keseluruhan.

Ibnu Munzir dan Ibnu Abdul Barr pernah berkata, "Tidak ada yang menentang hal tersebut kecuali ahlu bid'i dan orang-orang sesat."

Hal yang sama juga disampaikan oleh Abu Nasher dari Ibnu Ulayyah, Hisyam bin al-Hukaim dan golongan Syiah. Mereka semua mengatakan, "Dengan demikian itu talaknya tidak berlaku, karena Allah telah menyuruh melakukannya saat istrinya langsung bias menjalani iddah. Sehingga jika ia menceraikan istrinya pada waktu selain itu, maka talaknya tidak berlaku."

Dalil yang menjadi landasan pendapat pertama adalah hadist Ibnu Umar, bahwa ia menceraikan istrinya ketika sedang menjalani haid. Maka nabi menyuruhnya untuk merujuknya kembali.

Dalam riwayat ad-Daruqutni diceritakan, Ibnu Umar bercerita, bahwa ia telah menceraikan istrinya dengan talak satu ketika istrinya sedang haid. Maka Rasulullah memerintahkannya untuk rujuk kembali. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Abdullah bertanya, “Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu jika aku menceraikan istriku dengan talak tiga, apakah aku masih boleh merujuknya?” Beliau menjawab, “Tidak! Yang demikian itu adalah talak ba’in darimu dan itu adalah maksiat.

Nafi’ mengungkapkan, Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dengan talak satu, dan talaknya itu masuk dalam hitungan talak, lalu ia merujuknya kembali seperti yang diperintahkan Rasulullah.

Dan disunnahkan baginya merujuknya kembali, sesuai dengan perintah Rasulullah yang memerintahkan kepada Ibnu Umar untuk merujuk istrinya. Dan paling tidak, hal itu memang dianjurkan, dan karena dengan rujuk itu akan menghilangkan hal-hal yang diharamkan akibat talak. Namun hal itu tidak wajib menurut lahiriyah mazhab Hanbali. Yang demikian itu juga merupakan pendapat Tsauri, al-Auza’i, asy-Syafi’i, Ibnu Abi Laila dan para penganut madzhab Hanafi.

Ibnu Abi Musa menceritakan, dari Ahmad dalam riwayat yang lain, bahwa rujuk itu bersifat wajib. Iman Ahmad sendiri memilih pendapat tersebut. Dan ia termasuk pendapat Imam Malik dan Dawud azh-Zhahiri. Dan rujuk itu

berjalan sebagai upaya melanggengnya pernikahan di sini bersifat wajib dengan dalil pengharaman talak, dan rujuk itu merupakan tindakan penahanan suami terhadap istrinya dengan dalil firman Allah

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf,” (al-Baqarah: 231).

a. Talak Raj'i.

Yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Dr.As-Siba'i mengatakan bahwa talak raj'i adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.

Setelah terjadi talak raj'i maka istri wajib beriddah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa iddah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa iddah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa iddah itu kedudukan talak menjadi talak bai'n, kemudian jika sesudah berakhirnya masa iddah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad nikah baru dan dengan mahar yang baru pula. Talak raj'i hanya terjadi pada talak pertama dan kedua saja, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ
تَاْخُذُوْا مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ
اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتَاْ بِۤى تِلْكَ حُدُوْدِ اللّٰهِ فَلَا
تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

*Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.*²⁰

Ayat ini memberi makna bahwa talak yang diisyariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah ditalak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali ialah dengan merujuknya dan mengembalikannya kedalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam talak raj'i saja.

a. Talak Bai'n.

Yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri kedalam ikatan perkawinan dengan

²⁰Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bogor: Tim Penerbitan LPQ, 2013), h. 36

bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya

Talak bai'n ada dua macam, yaitu *talak bai'n shugro* dan *talak bai'n kubro*.

Talak Bai'n shugro ialah talak bai'n yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya. Termasuk talak bai'n shugro ialah:

1. Talak sebelum berkumpul
2. Talak dengan pergantian harta atau yang disebut khulu'
3. Talak karena aib (cacat mental), karena salah seorang dipenjara, talak karena penganiayaan, atau yang semacamnya.²¹

Talak bai'n kubro, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. Talak bai'n kubro terjadi pada talak yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

²¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Op. Cit.*, h. 198

*Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.*²²

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapab suaminya itu.
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih dan talak kinayah, maka talak dengan tulisan pun demikian pula. Talak sharih jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak kinayah bergantung kepada niat suami.
- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati. Oleh karena itu, isyarat baginya dama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan

²²Lembaga Percetakan Al-Quran Kemenag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bogor: Tim Penerbitan LPQ, 2013), h. 36

meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan, dan isyarat itulah satu-satunya jalan untuk menyampaikan maksud yang terkandung dalam hatinya.

- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya.²³

F. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud, Rukun talak ada empat, sebagai berikut:

a) Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Abu Ya'la dan Al-Hakim meriwayatkan hadis dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya *“Tidak ada talak kecuali setelah akad perkawinan dan tidak ada pemerdekaan kecuali setelah ada pemilikan”*

²³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Op. Cit.*, h. 201

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan:

1) Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya *sakit pitam*, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

2) Baligh

Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatkan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.

3) Atas kemauan sendiri

Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini ialah adanya kehendak para diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, orang yang yang dipaksa melakukan sesuatu (dalam hal ini menjatuhkan talak) tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya *“sungguh Allah melepaskan dari umatku tanggung jawab dari dosa silab, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya”*.

b) Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Istri itu masi tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalin masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum islam dipandang masi berada dalam perlidungan kekuasaan suami. Karena bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal bai'n, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan bai'n itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.
- 2) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan akad perkawinan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam mas iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaanya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.

c) Sighat Talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan, baik sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat pada bagi suami tunawicara atau dengan suruhan orang lain. Talak tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap istrinya menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkannya kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditunjukkan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.

d) Qashdu (sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang di tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jauh talak, seperti suami memberikan sebuah *talak* kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: “ Ini sebuah *salak* untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “Ini sebuah talak untukmu”, maka *talak* tidak dipandang jatuh.²⁴

²⁴Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, Op. Cit.*, h. 205

G. Gugatan Perceraian (Khulu')

1. Pengertian Khulu' (Cerai Gugat)

Khulu' menurut bahasa artinya “tanggai”. Kata *khulu'* yang diperoleh dalam Islam diambil dari kalimat “*khala'a tsaubahu*” berarti menanggalkan pakaian, karena seorang wanita adalah pakaian bagi laki-laki, dan juga sebaliknya.

Khulu' menurut istilah fiqh berarti menghilangkan atau membuka *buhul* akad nikah dengan kesediaan istri membayar *i'wadl* kepada pemilik akad nikah (suami) dengan menggunakan perkataan cerai atau *khulu'*. Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu'* itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu: *fidyah* (penyelamatan), *shulh* (perdamaian), *mubara'ah* (pembebasan). *Fidyah* yaitu memberikan tebusan kepada seseorang maka orang tersebut akan menyelamatkannya. Maksudnya seorang istri memberikan *'iwadh* kepada suami agar suaminya menyelamatkannya dari kekufuran kepada Allah Swt. *'Iwadh* dapat berupa pengembalian mahar atau sejumlah barang, uang atau sesuatu yang dipandang mempunyai nilai yang telah disepakati oleh kedua suami istri.²⁵ *Shulh* yaitu suatu akad yang bertujuan mengakhiri perselisihan atau persengketaan. Maksudnya yaitu mendamaikan suami istri yang terjadi perselisihan melalui pembayaran *'iwadh* dari istri kepada suami. Mengenai pembayaran *'iwadh*-nya yaitu setengah dari mahar yang diberikan suami kepada istri. Sedangkan *mubara'ah* yaitu seorang istri yang bebas dari pembayaran *'iwadh* kepada suami, seperti contoh seorang istri yang masih

²⁵ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama: Dalam Rangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 134

anak-anak kecil dan sudah *mumaiiz* yang mengajukan *Khulu'* kepada suaminya.²⁶ Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *iwadh* yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar, disebut *shulh*, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah* dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubara'ah*.

Khulu' adalah salah satu bentuk perceraian dalam Islam yang berarti menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan istri membayar uang *'iwadh* atau uang pengganti kepada suami dengan menggunakan pernyataan cerai atau *khulu'*.²⁷ Menurut fuqaha, *khulu'* secara umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menembus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* maupun talak. Secara khusus, yaitu talak atas dasar *'iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara'ah* (pembebasan).²⁸

Apabila hasrat bercerai dari istri karena tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah dinamakan *khulu'*, sedangkan bila persetujuan itu oleh suami istri, keduanya hendak bercerai dinamakan *mubara'ah*.²⁹

Sama dengan hak yang diberikan bagi suami untuk menceraikan istrinya, maka si istri juga dapat menuntut cerai kalau ada cukup alasan untuknya. Jika

²⁶ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 131

²⁷ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam: Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994) h.95

²⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 220

²⁹ Saebani, *Loc. Cit.*

suami berlaku kejam, maka dia si istri dapat meminta cerai (*khulu'*) dan tidak dipaksa untuk menerima perlakuan yang sekiranya tak patut baginya.³⁰

Banyak terjadi kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan semena-mena atas si istri dalam masyarakat yang tidak diperkenankan cerai. Islam dengan izin cerai yang dituntut oleh si istri telah menolong banyak keluarga muslim serta menghindarkan kesengsaraan atas anak-anak yang disebabkan percekocokan dan pertikaian antara ayah dan ibu sedangkan kedua pasangan itu tidak dinyatakan salah karena hidup bersama tanpa bahagia.³¹

Bila terjadi cerai dengan cara *khulu'* maka suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya. Dari tinjauan sighat, *khulu'* mengandung pengertian “penggantungan” dan ganti rugi oleh pihak istri. Perceraian akan terjadi bila istri telah membayar sejumlah yang disyaratkan suami.

Pada umumnya *khulu'* disebabkan ketidaksukaan istri terhadap suaminya, sementara suami tidak ingin menceraikannya padahal perceraian ada dalam firman Allah surah :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:

³⁰Melton Putra, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.106

³¹*Ibid.*, h.107

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (Al-Baqarah: 229)

Maksudnya tidak ada dosa bagi suami dan istri pada apa yang istri serahkan untuk menebus dirinya guna melepaskan diri dari suaminya. Artinya istri meminta kepada suaminya agar menceraikan dirinya, sebagai imbalan ia menyerahkan kepada suami kompensasi yang disepakati oleh keduanya.³²

Keringanan yang diuraikan berikut ini mengikut ayat diatas:

- i. *Khulu'* menghendaki keadaan dengan adanya kekhawatiran bahwa hukum ketetapan Allah akan dilanggar. Kata-kata “tidak ada dosa atas keduanya”, dimaksudkan walaupun khulu' tidak menghendaki perceraian, namun apabila ada kekhawatiran hukum-hukum Allah akan terlanggar, maka tidak ada dosa melakukan khulu'.
- ii. Apabila seorang istri tidak mau mengakui hubungan perkawinan, maka ia harus membayar sejumlah uang seperti halnya suami harus menolak membayar maskawin bila ia diceraikan sang istri.
- iii. Untuk mendapatkan *khulu'* tidak cukup hanya penolakan istri atas hubungan perkawinan dengan mengembalikan apa-apa yang telah di berikan sang suami kepadanya.

³²*Ibid.*, h. 126

- iv. *Khulu'* baru selesai apabila si istri menuntut cerai dengan membayar sebagian atau seluruh mas kawin dan si suami menerima pembayaran tersebut lalu menceraikannya.³³ Talak tebus boleh dilakukan baik sewaktu suci maupun sewaktu haid, karena terjadi kehendak si istri. Adanya kemauan ini menunjukkan bahwa dia rela.

2. Dasar Hukum *Khulu'*

Perintah Al- Qur'an telah menjelaskan bahwa seorang istri berhak menuntut cerai dari suaminya (*khulu'*), jika dia khawatir kekejamannya.

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya :

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.³⁴ (An-Nissa 128)

Istri yang merasa khawatir bahwa suaminya tidak menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Syari'ah dalam ikatan perkawinan, maka dia dapat

³³Maududi, *Loc. Cit.*

³⁴Departemen Agama RI, Al-Jumatul'Ali: *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: J-Art, 2004), h. 77

melepaskan dirinya dari jalinan itu dengan mengembalikan sebagian atau seluruh harta yang telah diterimanya kepada suaminya, dan kalau mereka telah melakukan hal ini, maka terjadilah perceraian yang tidak dapat diubah lagi. Tetapi kalau si istri gagal memberikan pembayaran ini maka ada cara lain untuk memutuskan ikatan perkawinan itu melalui “ *Mubarat*” yaitu tak ada pembayaran yang harus diberikan, dan perceraian itu sendiri sah, semata-mata hanya dengan persetujuan suami istri.

Para ulama Fiqh mengatakan bahwa *Khulu'* itu mempunyai dua hukum tergantung kondisi dan situasinya. Dua hukum dimaksud adalah:

1) Mubah

Hukumnya menurut Jumhur Ulama adalah boleh atau *mubah*. Istri boleh-boleh saja untuk mengajukan *khulu'* manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama suaminya, baik karena sifat-sifat buruk suaminya, atau dikhawatirkan tidak memberikan hak-haknya kembali atau karena ia takut ketaatan kepada suaminya tidak menyebabkan berdiri dan terjaganya ketentuan ketentuan Allah.

2) Haram

Khulu' bisa haram hukumnya apabila dilakukan dalam dua kondisi berikut ini:

- a. Apabila si istri meminta *khulu'* kepada suaminya tanpa ada alasan dan sebab yang jelas, padahal urusan rumah tangganya baik-baik saja, tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar oleh istri untuk mengajukan *khulu'*.

- b. Apabila si suami sengaja menyakiti dan tidak memberikan hak-hak si istri dengan maksud agar si istri mengajukan *khulu'*, maka hal ini juga haram hukumnya. Apabila *khulu'* terjadi, si suami tidak berhak mendapatkan dan mengambil *'iwadh*, uang gantinya karena maksudnya saja sudah salah dan berdosa.³⁵

3. Akibat Hukum *Khulu'*

Dalam hal akibat *khulu'*, terdapat persoalan apakah perempuan yang menerima *khulu'* dapat diikuti dengan talak atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa *khulu'* itu tidak dapat diikuti dengan talak, kecuali jika pembicaraannya bersambung. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan bahwa *khulu'* dapat diikuti dengan talak tanpa memisahkan antara penentuan waktunya, yaitu dilakukan dengan segera atau tidak.³⁶ Tentang bagaimana status hukum perceraian karena *khulu'*, mazhab empat sepakat sama dengan *thalaq bain shuqra* dengan syarat tebusan, dicampuri dan hendaknya talaknya itu bukan merupakan talak tiga. Dan mazhab empat juga sependapat bahwa seorang istri yang meminta *khulu'* kepada suaminya dan dikabulkan oleh suaminya maka istri tersebut otomatis tidak lagi berada dibawah kekuasaan suami. Dan suami tidak dapat kembali kepada istrinya dengan cara rujuk, walaupun istri rela dan suami mengembalikan *'iwadh* yang sudah diberikan oleh istri. Jika suami ingin kembali kepada istrinya dan disetujui oleh istrinya maka suami dapat mengadakan akad nikah baru lengkap dengan syarat dan

³⁵Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004),h.180

³⁶ Muhammad Syaifuddin, Dkk , *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 67

rukunnya sebagaimana lazimnya suatu pernikahan.³⁷ Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 119 yang berisikan:

- 1) Talak *Ba'in Shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*.
- 2) Talak *Ba'in Shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. Talak yang terjadi *qobla al-dukhul*.
 - b. Talak dengan tebusan atau *khulu'*.
 - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa akibat hukum *khulu'* yaitu seorang suami tidak bisa kembali kepada istrinya dan jika ingin kembali kepada istrinya dan istrinya menyetujui maka suami harus mengadakan akad baru lengkap dengan rukun dan syarat sebagaimana lazimnya suatu pernikahan.

4. Rukun dan Syarat *Khulu'*

Di dalam *khulu'* terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari *khulu'* itu dan di dalam setiap rukun terdapat beberapa syarat yang hampir keseluruhannya menjadi perbincangan di kalangan Ulama. Adapun yang menjadi rukun dari *Khulu'* adalah :

1. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan.
2. Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan tebusan.
3. Uang tebusan atau ganti rugi (*'iwadh*).
4. Sighat atau ucapan cerai.

³⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i & Hambali)*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 483-484

Sedangkan syarat khulu' adalah sebagai berikut:

a. Suami

Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk *khulu'* sebagaimana yang berlaku dalam *thalak* adalah seorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara', yaitu akil baliqh dan bertindak atas kehendaknya sendiri secara sengaja. Dengan kata lain, suami dalam keadaan gila atau di bawah pengampuan tidak sah melakukan *khulu'*.

b. Istri yang dikhulu'

Istri yang dikhulu' kepada suaminya disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ia adalah seorang yang berada dalam wilayah si suami, dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan, masih berada dalam '*iddah raj'i*'.
2. Ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena untuk keperluan pengajuan khulu' ini ia harus menyerahkan harta. Untuk syarat ini ia harus seorang yang telah baliqh, berakal, tidak berada di bawah pengampuan, dan sudah cerdas bertindak atas harta.

Khulu' boleh terjadi dari pihak ketiga, seperti walinya dengan persetujuan istri. *Khulu'* seperti ini disebut *khulu' ajnabi*. Pembayaran *iwadh* dalam *khulu'* seperti ini ditanggung oleh pihak *ajnabi* tersebut.

c. Uang tebusan atau *iwadh*.

Iwadh secara bahasa dapat diartikan dengan uang tebusan, dan secara istilah diartikan sebagai uang tebusan yang diberikan istri kepada

suaminya untuk menebus dirinya. Masalah *iwadh* dalam *khulu'* terdapat perbedaan dikalangan ulama tetapi mayoritas ulama untuk menempatkan *iwadh* sebagai rukun *khulu'* yang tidak boleh ditinggalkan untuk sahnya *khulu'*.

d. *Sighat* atau ucapan *khulu'*.

Sighat secara bahasa yaitu ucapan, dan secara istilah yaitu ucapan cerai suami kepada istri dengan membayar '*iwadh*' kepada suami. Untuk pelaksanaan *khulu'* apakah mesti menggunakan ucapan dengan *sighat* tertentu atau tidak, hal ini ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat *shiqhat* itu merupakan suatu rukun yang tidak boleh ditinggalkan *khulu'* itu batal dan terjadi adalah *thalaq* biasa. Menurut para ulama ucapan *khulu'* terdiri dari dua macam, yaitu menggunakan lafaz yang jelas dan terang (*sharih*) dan menggunakan lafaz *kinayah* yang harus disertai dengan kuat.

Berdasarkan pada Qs. An-Nisa' ayat 19:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَّكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksaan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu

berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”.

e. Alasan untuk terjadinya *khulu'*.

Alasan utama terjadinya *khulu'* adalah adanya kekhawatiran istri yang menyebabkan tidak dapat menegakkan hukum Allah.³⁸

Diantara penyebabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Suami berlaku kasar terhadap istri yang menyebabkan jiwa istri terancam. Ketika hal ini dialami oleh istri, kehidupan dengan suaminya tidak lagi menentramkan jiwa. Rasa takut istri akan berakibat kepada beban psikologis yang lebih membahayakan, karena hak-hak hidup istri tidak lagi dihargai oleh suaminya.
- 2) Suami menghilang dalam waktu yang relatif lama, misalnya telah lima tahun, sehingga istri tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin.
- 3) Suami dipenjara minimal lima tahun atau beberapa pun lamanya, tetapi mengakibatkan istri menanggung malu dengan perbuatan suaminya.
- 4) Suami yang cacat permanen, sementara istri tidak mampu mengurus suaminya atau istri tidak sabar menunggu suami yang mengalami cacat badan secara permanen.
- 5) Suami menderita penyakit yang sukar disembuhkan.
- 6) Suami melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri yang dapat disamakan dengan perselingkuhan.

³⁸Abdul Ghofur Ansyori, *Hukum Perkawinan Islam : Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 140

Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1975 pasal 19 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 juga menjelaskan hal-hal yang dapat menjadi alasan untuk mengajukan perkara gugatan perceraian karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dan hal tersebut juga terkandung dalam isi sighat taklik talak yang diucapkan suami kepada istri pada akad nikah yang telah dilaksanakan pada waktu sesudah ijab qabul dalam pernikahan. Adapun isi sighat taklik talak yang diucapkan suami kepada istri yaitu bila suami :

- 1) Meninggalkan istri dua tahun berturut-turut.
- 2) Atau tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
- 3) Atau menyakiti badan/ jasmani istri.
- 4) Atau membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama enam bulan lamanya.³⁹

Dari alasan-alasan pengajuan gugatan *khulu'* yang dijelaskan diatas, maka dapat dipahami bahwa jika seorang istri tidak ridha atas perlakuan suami kepadanya karena suami telah melanggar kewajibannya sebagai seorang suami maka istri dapat menuntut suami untu bercerai melalui pengadilan agama.

5. Tujuan dan Hikmah *Khulu'*

Tujuan dari kebolehan *khulu'* itu adalah untuk menghindarkan si istri dari kesulitan dan kemudharatan yang dirasakannya bila perkawinan dilanjutkan

³⁹Buku Akta Nikah

tanpa merugikan pihak si suami karena ia sudah mendapat *iwadh* dari istrinya atas permintaan cerai dari istrinya itu.

Hikmah yang terkandung di dalamnya sebagaimana telah disebutkan adalah untuk menolak bahaya, yaitu apabila perpecahan antara suami istri telah menuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami-istri, maka khulu' dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana merupakan penolak terjadinya permusuhan dan untk menegakkan hukum-hukum Allah.⁴⁰

⁴⁰Rahman, *Loc. Cit.*

BAB III

DEMOGRAFI PENGADILAN AGAMA CURUP

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Curup

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian perkara agama Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu : Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat dan Peradilan Tingkat Residen.⁴¹

Sehubungan dengan UU Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya UU No.22/1946 Jo UU No.32/1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk menyebabkan Peradilan-peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam Peradilan Adat mengalami kevakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat agama yang ada pada Peradilan Adat, menjalankan urusan-urusan tentang nikah, talak, rujuk dan juga mengakibatkan banyak pejabat-pejabat dilingkungan swapraja / adapt yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, sehingga seolah olah Peradilan Agama itu harus dalam lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lainnya yang seharusnya diputus oleh Peradilan Adat / Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan peradilan agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini yang nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu dan buat sementara Peradilan

⁴¹Dokumentasi Pengadilan Agama Curup, *Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Curup Kelas I B, Dari Masa ke Masa* (Tahun 1961 Sampai Dengan 1978).

Agama mengalami kevakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh KUA sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No.1/1951 pasal 1 ayat 4.

Kadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 pasal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 Nopember 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang mulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.⁴²

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan Agama Curup/ Mahkamah Syar'iyah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No 43/1966 tentang perubahan

⁴²*Ibid.*

nama Instansi Agama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Tingkat II Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan Keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup.⁴³

Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup Tahun 1961, maka mulai babak baru bagi Pengadilan Agama didaerah Rejang Lebong. Pengadilan Agama Curup meskipun telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih pindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ketempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup adalah :

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif.
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin.
3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya.
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup.
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kantor Zibang Curup.
6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Sulaini.

⁴³*Ibid.*,

7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah.
8. Tahun 1978 berdiri gedung perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 Juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan S.Sukowati
9. Tahun 2005 dan 2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.⁴⁴

Setelah UU No. 7/1989 diundangkan PA diseluruh Indonesia dan termasuk PA Curup barulah penuh menjadi court of low karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak diundangkannya UU No.7 /1989 posisi PA diseluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan PA Curup berada pada posisi kelas IIB. Pada tahun 1993 PA Curup telah mengusulkan perubahan Kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada PA Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Propinsi Bengkulu, akan tetapi upaya PA tersebut tidak ada realisasinya sehingga PA Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan dengan posisi pada Kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari Kelas IA, IB, IIA dan IIB menjadi kelas IA, IB dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah Ulang Tahun Kota Curup yang ke-129 pada tanggal 29 mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Perubahan Kelas Pengadilan Agama Curup dari Kelas II menjadi Kelas IB berdasarkan Surat

⁴⁴*Ibid.*,

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Kelas II menjadi kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menjadi kelas IA, ini semua tentunya tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk Bupati Rejang Lebong dengan Rekomendasinya kepada Mahkamah Agung untuk peningkatan kelas Pengadilan Agama Curup mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satu-satunya Kota Sedang berkembang yang ada pada Propinsi Bengkulu diluar Kota Propinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Kelas IB.⁴⁵

B. Visi dan Misi

Visi : *“Terwujudnya Putusan Yang Adil Dan Berwibawa Sehingga Kehidupan Masyarakat Menjadi Tenang, Tertib Dan Damai, Dibawah Lindungan Allah Swt ”.*⁴⁶

Misi : *“Menerima, Memeriksa, Mengadili, Dan Menyelesaikan Perkara-Perkara Yang Diajukan Oleh Umat Islam Indonesia, Dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah Dan Ekonomi Syar'iah, Secara Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan”.*⁴⁷

⁴⁵*Ibid.*,

⁴⁶Dokumentasi Visi Pengadilan Agama Curup.

⁴⁷Dokumentasi Misi Pengadilan Agama Curup.

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.⁴⁸

a. Pengadilan Agama Mempunyai Fungsi Sebagai Berikut :

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

⁴⁸*Ibid.*,

2. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;
 3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama;
 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta;
 5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam;
 6. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya;
 7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.
- b. Tugas Pokok Pengadilan Agama Adalah Sebagai Berikut :
1. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
 2. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

3. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
4. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Adapun Fungsi Pengadilan Agama Curup adalah menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman pada Tingkat Pertama dalam Bidang Perdata Khusus berdasarkan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan UU Nomor 50 tahun 2009 bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara tertentu.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan tingkat Pertama mempunyai susunan Organisasi Pengadilan Agama yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Umum & Keuangan, Kasubbag Kepegawaian

Organisasi dan Tata Laksana, Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan, Panitera Pengganti dan Jurusita /Jurusita Pengganti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:⁴⁹

a. Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

c. Hakim Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenang nya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama Menyusun Program kerja jangka panjang dan jangka pendek. Serta melaksanakan Pengawasan bidan Bidalmin atas perintah Ketua.

d. Panitera Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi Perkara yang

⁴⁹*Ibid.*,

berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kepaniteraan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

e. Sekretaris Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang Administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan Kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

f. Kasubag Umum & Keuangan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub.bagian umum (rumah tangga) dan Keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

g. Kasubbag Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- h. Kasubag Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada Sub. Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- i. Panitera Muda Gugatan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah:

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan /bertanggungjawab kepada Panitera.

- j. Panitera Muda Permohonan Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

- k. Panitera Muda Hukum Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukumserta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Panitera.

- l. Panitera Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Mendampingi dan membantu Majelis Hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada Panitera Muda Hukum / meja III serta bertanggung jawab kepada Panitera.

m. Jurusita Dan Jurusita Pengganti Tugas Pokok Dan Fungsinya Adalah :

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab kepada Panitera.

D. Letak Geografis Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama Curup kalau diamati berdasarkan letak geografisnya, terletak dipusat Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong diJalan S. Sukowati, KecamatanCurup, Kabupaten Rejang Lebong.

Batas-batas geografis Pengadilan Agama Curup sebagai berikut :

1. Utara : Berbatasan dengan Jalan Sukowati (Rumah Dinas Bupati)
2. Selatan : Berbatasan dengan Rumah Penduduk.
3. Timur : Berbatasan dengan Kantor PC NU RL
4. Barat : Berbatasan dengan Rumah masyarakat.⁵⁰

E. Kompetensi Pengadilan Agama Curup

Kompetensi yang ada di Pengadilan Agama terdiri dari Kompetensi yakni Kompetensi *Relatife* dan Kompetensi *Absolute*.

⁵⁰Dokumentasi Batas Wilayah Lokasi Pengadilan Agama Curup.

a. Kompetensi *Relatife*

Kompetensi *Relatife* adalah kekuasaan atau dasar wilayah hukum dan dapat juga diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkat. Dalam kekuasaan *Relatife*, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang berbunyi: '*Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten dan sehubungan dengan penggugat*' Wewenang *Relatife* Pengadilan Agama Curup Yakni meliputi wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Pada dasarnya setiap permohonan atau gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:⁵¹

1. Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman Tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka Pengadilan dimana Tergugat bertempat tinggal.
2. Apabila Tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman Tergugat.
3. Apabila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika Tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat.

⁵¹Abdullah Tri Wahyuni, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 78-79

4. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
5. Apabila dalam suatu atau tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih. (Pasal 118 HIR).

b. Kompetensi Absolute

Kompetensi *Absolute* adalah wewenang yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan Pengadilan. Kekuasaan Pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara lain:⁵²

1. Perkawinan
2. Warisan, Wasiat dan hibah
3. Wakaf, Zakat, Infaq dan Sadaqah

Kompetensi Pengadilan Agama diperluas setelah adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni dalam Pasal 49 huruf (i) bidang Ekonomi Syari'ah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.⁵³

⁵²Abdullah Tri Wahyudi, *Ibid.*, hal. 91.

⁵³Jenal Arifin, *Pengadilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 347.

F. Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup



Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup Kelas IB, Meliputi :

1. Kecamatan Curup Meliputi 9 Kelurahan;
2. Kecamatan Curup Timur Meliputi 4 Kelurahan 5 Desa;
3. Kecamatan Curup Selatan Meliputi 2 Kelurahan 9 Desa;
4. Kecamatan Curup Utara Meliputi 2 Kelurahan 12 Desa;
5. Kecamatan Curup Tengah Meliputi 9 Kelurahan 1 Desa;
6. Kecamatan Bermani Ulu Meliputi 12 Desa;
7. Kecamatan Selupu Rejang Meliputi 3 Kelurahan 11 Desa;
8. Kecamatan Sindang Kelingi Meliputi 1 Kelurahan 11 Desa;
9. Kecamatan Sindang Daratan Meliputi 8 Desa;
10. Kecamatan Sindang Beliti Ulu Meliputi 9 Desa;
11. Kecamatan Binduriang Meliputi 5 Desa;
12. Kecamatan Padang Ulak Tanding Meliputi 1 Kelurahan 14 Desa;
13. Kecamatan Sindang Beliti Ilir Meliputi 10 Desa;




14. Kecamatan Kota Padang Meliputi 3 Kelurahan 7 Desa;

15. Kecamatan Bermani Ulu Raya Meliputi 10 Desa.⁵⁴

G. Daftar Nama Pimpinan dan Hakim Pengadilan Agama Curup Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	FOTO
1.	Drs. AHMAD NASOHAH	KETUA	
2.	Drs. H. AZKAR, S.H	WAKIL KETUA	
3.	GUSTINA CHAIRANI, S.H	PANITERA	
4.	ANRISTON, S.H	SEKRETARIS	
5.	Drs. H. M. TARMIDZIE, M.H.I	HAKIM	
6.	M. YUZAR, S.Ag., M.H	HAKIM	



⁵⁴Dokumen Resmi Pengadilan Agama Curup, *Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup*, Data Diambil Pada Tanggal 02-04-2019

7.	SYAMSUHARTONO, S.Ag., S.E	HAKIM	
8.	SYAMDARMA FUTRI, S.Ag., M.H	HAKIM	
9.	NIDAUHUSNI, S.HI., M.H	HAKIM	

H. Daftar Nama Pegawai dan Staf Pengadilan Agama Curup 2019

NO	NAMA	JABATAN	FOTO
1.	TALIDI, S.Ag., M.H.I	PANMUD PERMOHONAN	
2.	IDA FITRIYAH, S.H	PANMUD HUKUM	
3.	ELSI SURYANI, S.H	PANMUD GUGATAN	
4.	DAHLIA, S.H.	KASUBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI &TATA	

		LAKSANA	
5.	WAWAN NOVIANTORO, ST., M.H	KASUBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN	
6.	DEDY ISMADI HARAHAP, S.H	KASUBAG UMUM & KEUANGAN	
7.	ARISA ANGGRAINI, S.H	PANITERA PENGGANTI	
8.	GUNAWAN	JURU SITA	
9.	SUKIRMAN DANI	JURU SITA	
10.	IRIANI ASIA MUSPITA, A.Md.	JURU SITA	

11.	RUSMADI EFFAN	STAFF UMUM & KEUANGAN	
12.	MEITIA EKA RAHMA, S.T	STAFF UMUM & KEUANGAN	

I. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Curup Kelas I B 2019



BAB IV
PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Curup Tahun 2017

Berdasarkan telaah terhadap dokumen perceraian di Pengadilan Agama Curup selama tahun 2017 didapatkan bahwa perkara cerai gugat cukup tinggi yaitu mencapai 482 perkara. Tingginya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup menunjukkan masyarakat Rejang Lebong sudah mulai sadar hukum terkait dengan perceraian, khususnya kaum perempuan. Penyebab terjadinya proses perceraian tersebut bervariasi; secara rinci faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat pada masyarakat Kab. Rejang Lebong di Pengadilan Agama Curup dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel Faktor Cerai Gugat pada PA Curup tahun 2017

No	Jenis Faktor Penyebab Perceraian	Jumlah
1.	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	407
2.	Meninggalkan salah satu pihak	44
3.	Ekonomi atau tidak ada nafkah	13
4.	Dihukum penjara	8
5.	Poligami	2
6.	Kawin Paksa	2
7.	KDRT	2

8.	Madat	2
9.	Murtad	1
10.	Judi	1
Total		482

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Curup khususnya cerai gugat disebabkan oleh 10 faktor didalam table diatas. Enam faktor dominan yang dijadikan alasan istri mengajukan cerai gugat pada masyarakat Kab. Rejang Lebong melalui Pengadilan Agama Curup yaitu (1) Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, (2) meninggalkan salah satu pihak, (3) Ekonomi, (4) Di hukum Penjara, (5) KDRT, (6) Poligami *Illegal*.

1. Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara suami istri merupakan faktor penyebab perceraian yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama Curup tahun 2017. Padahal didalam ajaran Islam ditegaskan ketika terjadi perselisihan antara suami istri, maka akan ditunjuk *hakam* atau juru damai untuk menyelesaikan perselisihan antara pasangan tersebut. Perselisihan yang berkepanjangan akan menyebabkan keluarga tidak menjadi harmonis.

Harmonis menurut kamus ilmiah populer adalah serasi, selaras, cocok.⁵⁵ Keharmonisan keluarga adalah situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya terdapat kehidupan beragama yang bahagia, suasana

⁵⁵ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya: Alumni, 2005), h. 212

yang hangat, saling melengkapi, menghargai, menyayangi, pengertian, terbuka, menjaga, dan dilengkapi dengan kasih dan sayang sehingga memungkinkan terciptanya suami dan istri yang sejahtera, anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Tidak ada keharmonisan rumah tangga merupakan alasan utama bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Faktor tidak adanya keharmonisan merupakan faktor terbesar yang menjadi alasan cerai gugat di Pengadilan Agama Curup sebanyak 482 perkara dari total perkara cerai gugat. Tidak ada harmonis dalam keluarga bermula dari kedua pasangan yang tidak memahami makna dan tujuan pernikahan. Apabila dalam suatu hubungan kekeluargaan tidak tercipta dan terbentuk keharmonisan dapat mempengaruhi keutuhan rumah tangga tersebut.⁵⁶

Perselisihan dalam rumah tangga sering terjadi meskipun pernikahan itu sudah bertahun-tahun terjalin. Hal ini dimungkinkan karena dalam membangun rumah tangga bukanlah perkara mudah, sebab perkawinan merupakan penyatuan dua orang yang berasal dari keluarga yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, dan ekonomi yang berbeda. Perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai berbagai hal menjadi pemicu perceraian, mulai dari masalah keuangan, suami yang bersikap kasar kepada isteri, dan terlebih lagi sering terjadi buntunya komunikasi antara suami isteri. Menurut “Bunga” (Bukan nama asli) salah satu istri yang menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama Curup

⁵⁶ M. Yuzar, S. Ag. M.H, Hakim Pengadilan Agama Curup, *Wawancara Pribadi*, 17 Februari 2019

mengatakan bahwa masalah yang menyebabkan melakukan cerai gugat adalah tidak ada lagi keharmonisan antara penggugat dengan suaminya sebagai tergugat, seperti contoh adanya sikap dan perilaku tidak baik dari suami, suami sering bersikap kasar bahkan terjadi penguasaan terhadap penggugat, suami tidak bekerja, suami sering main judi, suami jarang pulang ke rumah, suami tidak mandiri (selalu bergantung pada orang tua), dan suami selalu mementingkan keluarganya dibandingkan penggugat.⁵⁷

Hasil wawancara dengan pihak yang berperkara cerai gugat di Pengadilan Agama Curup antara Bunga sebagai penggugat melawan Kumbang sebagai tergugat yang mana inti dari gugatannya yaitu orang tua tergugat terlalu ikut campur masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, tergugat tidak mempercayai penggugat untuk mengatur keuangan keluarga, tergugat sering menyakiti badan atau jasmani penggugat dan tergugat sering berkata kasar kepada penggugat jika dalam keadaan marah, tergugat pernah mengancam akan membunuh penggugat dengan pisau, tidak adanya rasa kekeluargaan antara tergugat dan keluarga penggugat.⁵⁸

Permasalah keluarga diatas merupakan penyebab hubungan dalam berumah tangga sangat tidak harmonis lagi. Pada umumnya umur dan lama pernikahan yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Curup relatif masih muda sehingga dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga kurang bijaksana dan sabar, bahkan masih mengutamakan kepentingan pribadi. Padahal membangun keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga merupakan hal yang harus diperhatikan.

2. Meninggalkan salah satu pihak

Jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau tanpa alasan yang jelas maka dalam

⁵⁷Bunga, Masyarakat Rejang Lebong Yang Melakukan Cerai Gugat, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2019

⁵⁸Bunga, Penggugat, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2019

hal ini istri boleh mengajukan cerai gugat kepada suaminya ini juga sesuai dengan pasal 116 KHI tentang alasan perceraian. Berdasarkan wawancara penulis dengan Mawar beliau menyebutkan bahwa suaminya pergi meninggalkan dirinya dan anaknya selama 6 bulan untuk pulang ke rumah orang tuanya. otomatis komunikasi keduanya menjadi terputus. Mawar selalu berusaha untuk menghubungi suaminya baik dengan cara menelpon ataupun dating langsung kerumah mertuanya di Curup. Tapi kehadiran Mawar di sanahnya disambut dengan pengusiran dan cacian.

3. Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Uang adalah salah satu pemicu penunjang kehidupan suatu keluarga. meski uang bukan segala-galanya tetapi masalah ini lah yang sering menjadi pemicu pertengkaran, yang dimana suami tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Hasil penelitian menunjukkan Cerai gugat yang disebabkan oleh faktor ekonomi di Pengadilan Agama Curup pada tahun 2017 menempati urutan ke-tiga yaitu sebanyak 13 perkara. Pada umumnya kasus yang ditangani Hakim Pengadilan Agama Curup yaitu alasan istri ingin menggugat cerai suaminya dikarenakan suami hanya bekerja sebagai tenaga honorer di salah satu kantor di daerah curup yang mana gajinya sama sekali tidak bisa diharapkan, sedangkan pekerjaan istri adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan gaji lebih besar dari pada gaji suami yang bekerja sebagai tenaga honorer. Keadaan ini membuat istri merasa sangat terbebani, mengurus

tenaga, dan pikiran seorang istri yang seharusnya lebih fokus kepada tugas utamanya yaitu melayani suami dan mendidik anak. Mengingat pentingnya peran keuangan dalam keluarga, maka masalah ekonomi ini banyak sekali diajukan istri sebagai faktor untuk menceraikan suaminya di Pengadilan Agama Curup.

Tingkat kebutuhan ekonomi dizaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang istri memiliki pekerjaan tetap yang memiliki gaji lebih besar dibandingkan dengan gaji suami, bahkan sudah banyak suami yang hanya kerja dengan gaji lebih rendah gaji istri yang menyebabkan istri beranggapan bahwa sang suami tidak mampu mencukupi dan menghidupi keluarganya sehingga sang istri memilih untuk menceraikan suaminya.⁵⁹ Kewajiban suami memberi nafkah ditegaskan dalam Surat Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

⁵⁹Ibid.

Pasal 80 Kompilasi mengatur kewajiban suami terhadap isteri dan keluarganya terdapat dalam ayat 1 dan ayat 2 sebagai berikut:

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
- (2) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.⁶⁰

Dalam membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*, harus dibangun dengan kesepahaman masalah keuangan. Perekonomian yang memadai tergantung dari suami, ditangan suami lah sumber ekonomi dalam keluarga. Oleh karena itu suami mempunyai kewajibannya dalam mengayomi dan mencukupi kehidupan istri dan anak-anaknya. Bila ternyata suami tidak mempunyai pekerjaan, maka istri yang harus mencukupi kehidupan suami dan anak-anaknya. Istri mempunyai peran ganda, mulai dari mencari nafkah hingga mengurus kebutuhan keluarga.

4. Di Hukum Penjara

Jika salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung maka salah satu pihak dapat mengajukan cerai dengan memberikan salinan putusan hakim terhadap kasusnya.

⁶⁰Rofiq, *Loc. Cit.*

5. KDRT

Kekejaman jasmani sama halnya dengan penganiayaan, yaitu setiap perbuatan dimana seseorang sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Penganiayaan sengaja adalah seseorang yang sengaja melakukan perbuatan pidana dan mengenai tubuh korban yang mengancam keselamatan dikatakan sengaja jika memenuhi 2 syarat: (1) Perbuatan tersebut mengenai tubuh korban dan keselamatannya, (2) Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 dan 2 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :

- 1) Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
- 2) Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Cerai gugat di PA Curup dengan alasan kekejaman Jasmani menempati urutan ke- lima yaitu mencapai 2 perkara. Suami yang sengaja

melakukan penganiayaan terhadap istrinya dengan berbagai motif masalah yaitu: masalah anak, keluarga, dan kelalaian penjagaan istri terhadap anaknya maka istrilah yang menjadi sasaran amukan suami dan mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan dapat berdampak penderitaan fisik dan mental (psikologis) bagi suami atau istri yang menerima kekejaman dan penganiayaan sebagai bentuk tindak kekerasan yang membahayakan “nyawa” tersebut. Dengan demikian, istri mempunyai hak untuk menuntut cerai dari suaminya dengan cara *khulu'* yang dimana suami telah jelas melanggar *sighat taklik talak*, jika ia mengalami dan menerima perilaku kejam dan penganiayaan. Seperti dalam kasus suami yang menampar, melempar benda-benda tumpul kepada istri ketika suami sedang marah, menusuk tang atau benda tajam yang mengakibatkan istri harus dirawat dirumah sakit.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa masyarakat khususnya perempuan Rejang Lebong telah mengetahui haknya dalam perkawinan. Pengajuan perkara ini ke Pengadilan Agama telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, dapat menjadi alasan perceraian. “Kejam” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah kata sifat “kejam” yang artinya: “1. Tidak menaruh belas kasihan; bengis; lalim; 2. Sangat kikir”.⁶¹

6. Poligami *Illegal*

Poligami artinya perkawinan antara seseorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan: perkawinan seseorang suami dengan dua istri atau lebih).⁶² Poligami merupakan alasan seorang istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Poligami *illegal* ini adalah menikah lagi tanpa mendapat izin dari isteri atau pengadilan agama ini terjadi disebabkan oleh suami tidak merasa puas dengan 1 isteri saja dengan alasan isteri yang kurang bisa melayani suaminya, isteri yang kurang cantik bahkan dengan alasan kalau isterinya mandul.⁶³

Islam membolehkan seorang suami untuk memiliki isteri lebih dari satu dengan alasan-alasan sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
وَتَلْت وَزُبَعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ

أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.

⁶¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 462

⁶²Budiono, *Loc. Cit.*

⁶³*Ibid.*

*yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*⁶⁴

Berdasarkan ayat diatas maka seorang suami bisa menikah lagi dengan syarat jika suami bisa berlaku adil maka dia bisa menikahi wanita yang disukainya dua, tiga, atau empat akan tetapi jika tidak dapat berlaku adil maka nikahilah 1 orang saja.

Kasus cerai gugat yang ditangani oleh Pengadilan dengan dengan alasan faktor poligami sedikit yaitu hanya sebanyak 2 kasus dari total kasus yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian kecil saja masyarakat Rejang Lebong yang melakukan poligami. Kasusnya yang ada di Pengadilan Agama Curup yaitu suami menikah lagi tanpa memberitahu istri terlebih dahulu; hal ini menunjukkan adanya ketidak adil dalam kehidupan rumah tangga. Faktor-faktor ini dapat dimaknai bahwa kaum ibu mengambil kendali terhadap keputusan melanjutkan/mempertahankan pernikahan atau mengakhirinya/ memutuskan berhenti, dibandingkan kaum suami. Ketika perlakuan suami sudah melebihi batas dan tidak dapat ditolerir lagi maka hak istri untuk mengajukan gugatan perceraian pun dilakukan. Istri tidak lagi takut untuk melakukan cerai demi membelah hak-haknya yang di langgar oleh suami.

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan asas suatu perkawinan dimana seorang pria hanya boleh mempunyai 1 orang isteridan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Ps. 3 (1) UU No. 1/74).

⁶⁴An-Nisaa’ ayat 3

Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami.⁶⁵ Dan Islam juga tidak pernah melarang seorang suami untuk memiliki isteri lebih dari satu asalkan memenuhi syarat-syarat yang diantaranya dapat berlaku adil. Sedangkan keadilan sangat sulit ditegakkan maka Allah menetapkan bahwa jika takut tidak dapat berbuat adil, cukup menikah dengan seorang perempuan saja.

Belum lagi menarik persoalan ini ke dalam akar sejarah utamanya, Al-Qur'an, di mana banyak ulama yang menyandarkan hubungan suami dan istri kepada ayat '*Arrijaalu Qowwaamuuna Alan-Nisaa*', yang berarti, pria adalah pemimpin bagi kaum wanita/ istri.

Disamping peningkatan kesadaran kaum perempuan akan hukum pernikahan, keberadaan kasus perceraian tersebut menunjukkan bahwa banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Rejang Lebong dalam membina rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan warrohmah.

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Perkawinan dalam Islam didasarkan pada lima prinsip utama: (1) Prinsip komitmen yang sangat kuat (*mitsaqan qaliza*), (2) Prinsip saling mencintai dan mengasihi sepenuh hati (*mawaddah wa rahmah*), (3) Prinsip saling menghormati, sopan santun penuh kelembutan (*mu'asyarah bil*

⁶⁵Rofiq, *Loc.Cit*

ma'ruf), (4) Prinsip kesetaraan dan kesederajatan (*al-musawah*), dan (5) Prinsip monogami.⁶⁶

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa serta dapat melanjutkan generasi dan memperoleh keturunan. Akan tetapi dalam kenyataan nyatidak sedikit perkawinan yang putus karena terjadinya perceraian. Pasangan suami istrika dang harus menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut. Banyak dari pasangan suami istri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan perceraian tanpa melalui sidang Pengadilan. Berdasarkan hukum perceraian tersebut dianggap tidak sah. Maka dari itu setiap perkawinan yang sah dan telah tercatat hanya dapat diakhiri dengan perceraian yang sah, yaitu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Menurut Al-Hadad setidaknya ada sepuluh alasan pentingnya pengucapan ikrar talak di depan pengadilan. Empat yang terpenting adalah⁶⁷ :

1. Kehadiran Pengadilan adalah untuk meluruskan segala tindakan yang melenceng untuk disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam kasus talak seorang suami sebelum menjatuhkan talak harus berpikir mendalam

⁶⁶Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Bisma Optima, 2014), h. 58

⁶⁷Al-Haddad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, Terj.M. Adid Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993) h. 87

tentang dampak yang ditimbulkan oleh keputusannya itu sehingga ia menjadi lebih hati-hati dan rasional.

2. Melalui proses Pengadilan diharapkan penggunaan hak talak dilakukan secara benar dan diterapkan hanya dalam kondisi darurat.
3. Pengadilan sebenarnya berfungsi sebagai hakam seperti yang dianjurkan oleh syariat Islam.
4. Pengadilan diharapkan dapat berperan menjamin hak-hak masing-masing pihak sebagai akibat dari perceraian, misalnya jaminan ganti rugi dalam talak.

Didasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mempersulit terjadinya perceraian sesuai dengan prinsip hukum Perkawinan Nasional. Hal ini dinyatakan pula oleh Hilman Hadikusuma yang berpendapat bahwa:⁶⁸

“Salah satu prinsip dalam hukum Perkawinan Nasional ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Lain halnya dengan terjadinya putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan oleh manusia”.

Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material dalam berumah tangga. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip mempersulit terjadinya

⁶⁸Hilman Kusuma, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan Perkawinan, Perwarisan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 160

perceraian.⁶⁹ Selain dimuat aturan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami istri yang akan bercerai tersebut sesuai dalam Pasal 115 KHI (Kompilasi Hukum Islam), ternyata dimuat pula ketentuan bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan atau faktor-faktor yang memperbolehkan untuk bercerai.

Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

⁶⁹AhmadRofiq,*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 186

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan/pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.⁷⁰

Alasan-alasan cerai yang disebutkan oleh UU Perkawinan yang pertama adalah apabila salah satu pihak berbuat yang tidak sesuai dengan syariat, atau dalam UU dikatakan bahwa salah satu pihak berbuat zina, mabuk, berjudi, terus kemudian salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut. Apabila suami sudah meminta izin untuk pergi, namun tetap tidak ada kabar dalam jangka waktu yang lama, maka istri tetap dapat mengajukan permohonan cerai melalui putusan *verstek*. Selain itu, alasan cerailainnya adalah apabila salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, misalnya karena *frigid* atau *impoten*. Alasan lain adalah apabila salah satu pihak (biasanya suami) melakukan kekejaman. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 ditambahkan dua alasan lagi yaitu: suami melanggar *taklik talak* dan peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Jadi berdasarkan hal diatas penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Curup lebih banyak disebabkan oleh pihak suami yang melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga menyebabkan istrinya tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga mereka yang berujung pada cerai gugat.

⁷⁰Prodjohamidjojo, *Loc. Cit.*

B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Curup Tahun 2017

Untuk dapat diputuskannya kasus perceraian antara suami istri maka hakim mencoba memberikan putusan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Dalam proses pemeriksaan hakim harus dapat mengkualifisir yaitu sebagaimana yang dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan, dimana hakim harus dapat menemukan hubungan hukum peristiwa-peristiwa yang terbukti dalam petitum, sehingga dapat ditemukan hukumnya dengan tepat baik tertulis maupun tidak tertulis dengan menyebutkan sumber-sumbernya serta dapat mempertimbangkan biaya perkara.

Dalam hal memberikan sebuah keputusan hakim berlandaskan dengan hukum yang pasti, karena sebuah keputusan yang telah dihasilkan oleh pengadilan, selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menentukan langkah yang diambil selanjutnya oleh penggugat.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan mengenai pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan cerai gugat istri dalam perkara di atas, hakim M. Yuzar, S.Ag, MH menyatakannya bahwa ada 2 pertimbangan yaitu:

- 1) Menimbang yang sifatnya secara formil yaitu dengan memeriksa kelengkapan surat-surat dan syarat dalam pengajuan cerai gugat dan juga menimbang berdasarkan dalil-dalil atau posita permohonan penggugat yang telah dibuktikan secara sah. Hukum formil dalam hukum yang mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum formil. Dengan kata

lain, hukum yang memuat peraturan yang mengenai cara-cara mengajukan suatu perkara ke pengadilan dan tatacara hakim memberikan putusan.

- 2) Menimbang yang sifatnya secara materil, dimana hukum materil adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan. Hal ini juga sesuai dengan qaedah fiqqhiyah

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada menarik manfaat.*”

Jadi pada dasarnya dalam setiap perkara yang masuk hakim tidak langsung memutuskan kata cerai tapi berusaha terlebih dahulu untuk memediasi kedua belah pihak sesuai dengan asas perkawinan yang ada dalam undang-undang perkawinan bahwa undang-undang menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian.

Sedangkan rujukan hakim dalam memutuskan setiap perkara tetap bersumber kepada Undang-undang No. 1 1974 dan KHI serta prinsip-prinsip hukum Islam dalam peradilan yang ada dalam undang-undang.

Dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dicantumkan enam prinsip mengenai perkawinan. Keenam prinsip tersebut adalah: (a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. (b) Suatu perkawinan baru dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan dicatatkan sebagai tindakan administratif. (c) Perkawinan menganut asas monogamy. (d) Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus

sudah sampai usia nikah, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

(e) Mempersukar terjadinya perceraian, dan untuk suatu perceraian harus ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. (f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa : *“perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”* Selanjutnya di dalam angka 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa: *“Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya...”*

Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada seorang suami untuk mentalak istrinya, tetapi dengan ketentuan:

- a. Perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan;
- b. Perceraian harus disertai alasan-alasan sebagaimana telah diatur undang-undang;
- c. Mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dst. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Salah satu prinsip Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian. Seorang suami yang diberi hak mutlak untuk mentalak

istrinya tidak semena-mena dapat menggunakan haknya. Hak seorang suami untuk mentalak istrinya dapat terjadi bilamana didasarkan kepada alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.⁷¹

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa urgensi perceraian harus di depan sidang pengadilan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk menjamin hak-hak suami-istri secara adil dan bertimbang balik, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan tercapai tata cara. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak main hakim sendiri. Setiap sengketa, rumah tangga atau sengketa mengenai harta dan lainnya, harus diselesaikan melalui proses hukum di pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Kecuali itu, oleh karena setiap orang terikat oleh hukum, setiap perbuatan mereka harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.⁷²

Jadi, hakim dalam hal memutuskan semua perkara tetap sudah mengikuti tata cara perceraian yang sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, dan KHI yang ada di Indonesia.

⁷¹ Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Ibid.*, h.80

⁷² Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Ibid.*, h.84

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi cerai gugat di pengadilan agama curup tahun 2017 adalah 10 faktor, 6 diantaranya yang paling dominan seperti perselisihan dan pertengkaran terus menerus (482 perkara), meninggalkan salah satu pihak (44 perkara), ekonomi (13 perkara), madat (8 perkara), KDRT dan poligami, kawin paksa dan madat masing-masing (2 perkara) dan judi dan murtad masing-masing (1 perkara).
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat pada tahun 2017 tetap merujuk pada alasan-alasan yang ada dalam undang-undang no 1 tahun 1974 jo pasal 116 khi tentang alasan-alasan perceraian. Disini para hakim memberikan penilaian bahwa setiap cerai gugat yang diajukan oleh istri masing-masing mempunyai alasan menurut hukum, artinya sudah sesuai dengan hukum formil yang berlaku, jadi berdasarkan hadis nabi istri boleh mengajukan cerai gugat dikarenakan perilaku suami yang sudah tidak baik, juga hal ini diperkuat dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan menghilangkan penderitaan harus didahulukan daripada menarik manfaat, membiarkan istri hidup menderita didalam rumah tangga dilarang, oleh karena itulah perceraian merupakan keputusan terbaik dari hakim untuk kebaikan kedua belah pihak.

B. Saran

1. Agar pengadilan agama lebih sering mengadakan penyuluhan atau sosialisasi tentang perundang-undangan pernikahan dini pada masyarakat khususnya remaja yang masih menginjak usia sekolah.
2. Agar Orang Tua lebih bersikap tegas dalam menjaga hubungan anak-anaknya dengan temannya supaya terhindar dari pergaulan yang tidak baik.
3. Agar mahasiswa lebih banyak berperan aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif biar remaja-remaja tidak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak baik biar terhindar dari pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la Maududi Abul, *Kawin dan Cerai Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1941.
- Ahmad Saebani Beni dan Falah Syamsul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.
- Al- Qur'an Digital Surah An-Nisaa' ayat 3
- Arifin Jenal, *Pengadilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Bintania Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama: Dalam Rangka Fiqh Al-Qadha*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, Surabaya: Alumni, 2005.
- Budiono, *Loc. Cit.*
- Buku Akta Nikah
- Bunga, Masyarakat Rejang Lebong Yang Melakukan Cerai Gugat, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2019
- Bunga, Penggugat, *Wawancara Pribadi*, 10 Maret 2019
- Busriyanti, *Fiqh Pernikahan*, Curup: LP2 STAIN Curup, 2011.
- Departemen Agama RI, Al-Jumatul'Ali: *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-Art, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro. 2009.
- Dokumentasi Batas Wilayah Lokasi Pengadilan Agama Curup.
- Dokumentasi Misi Pengadilan Agama Curup.
- Dokumentasi Pengadilan Agama Curup, *Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Curup Kelas I B, Dari Masa ke Masa (Tahun 1961 Sampai Dengan 1978)*.
- Dokumentasi Visi Pengadilan Agama Curup.
- Ghofur Ansyori Abdul, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif, Fiqh Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Haddad Al, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, Terj.M. Adid Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

- Hajar al-Asqalani Ibnu, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta:Gema Insani, 2013.
- Kusuma Hilman, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Hukum Kekeluargaan Perkawinan, Perwarisan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Maududi, *Loc. Cit.*
- Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004.
- Mulia Musdah, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Bisma Optima, 2014.
- Nuruddin Amiur dan Akmal Tanjung Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1994 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Prodjohamidjojo,*Loc. Cit.*
- Putra Melton, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Rahman Abdur, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Rahman Abdur, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Rahman Ghozali Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008,
- Rahman, *Loc. Cit.*
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Rofiq, *Loc. Cit.*
- Saebani,*Loc. Cit.*
- Said Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam: Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada jalan Keluar*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dilengkapi Undang-Undang Perkawinan Dan Agraria*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Sulistiyawati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: CV Buana Raya, 2010.
- Syaifuddin Muhammad, Dkk , *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syaifuddin Muhammad, Dkk , *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Tri Wahyuni Abdullah, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004,

UU RI No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*,
(Bandung: Citra Umbara, 2009) Cet. III, h. 2

Wawancara dengan Yurni, SH, Hakim Pengadilan Agama Curup, 1 Maret 2018,
Curup

Yuzar M., S. Ag. M.H, Hakim Pengadilan Agama Curup, *Wawancara Pribadi*, 17
Februari2019

**L
A
M
P
I
R
A
N**



SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP
Nomor : **439** /Stu. 02/1/PP.00.9/04/2018

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- Mengingat : 1. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Peraturan pemerintah RI Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Kepres Nomor: 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 tentang STATUTA STAIN Curup;
 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/08207, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Yusefri, M. Ag | NIP. 197002201998031007 |
| 2. Al- Bukhari, M.H.I | NIP. - |


Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	:	Wildan Sholihin
NIM	:	18621025
PRODI/JURUSAN	:	Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	:	Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Tahun 2017 di Pengadilan Agama Curup

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 13 April 2018

A.n. KETUA STAIN CURUP
Wakil Ketua I,


HENDRA HARMI, M. Pd
NIP. 19751108 200312 1 001

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara STAIN Curup
 3. Kasubag AK STAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan di Curup
 5. Arsip/Jurusan Syari'ah STAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Nomor : 0001/In.34/F.SEI/1/PP.00.9/12/2018
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 27 Desember 2018

Kepada Yth,
Ka. Pengadilan Agama Curup
Di-
Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi SI pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Wildhan Sholihin
NIM : 13621025
Prodi : Ahwal Al-Sakhshiyah
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Tahun 2017 di Pengadilan Agama Curup*
Waktu penelitian : 27 Desember sampai dengan 27 Februari 2019
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Curup

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



H. Muhammad Abdu, S.Pd.I, MM.
NIP. 196908101995 03 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Jalan Dr. AK Gani, No 01 Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010
Curup – Bengkulu 39119

Judul : FAKTOR PENYEBAB TINGINYACERAI GUGAT TAHUN 2017 DI
PENGADILAN AGAMA CURUP
Nama : Wildhan Sholihin
Nara Sumber : MUHAMMAD YUZAR, SAg. M.H
Tanggal : 21-02-2019

Tanda Tangan Nara Sumber

(Muhammad Yuzar, SAg. M.H)

PERTANYAAN

1. Apakah alasan atau faktor penyebab banyaknya Cerai Gugat tahun 2017
2. Menurut bapak faktor apakah yang menyebabkan banyak isteri menggugat cerai suaminya tahun 2017 ?
Apakah karena faktor suaminya selingkuh atau tidak ada nafkah ,KDRT,bertengkar atau cekcok
3. Berapakah umur mayoritas isteri yang mengajukan cerai gugat ini ?
4. Apakah ketika wanita menggugat suaminya ini,mereka meminta nafkah untuk anak ?
5. Berapa kasus jumlah wanita yang bercerai gugat dengan suaminya tahun 2017 ?
6. Menurut Bapak, apakah faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat di tahun 2017, sementara tahun-tahun sebelumnya masih normal.
7. Apakah tidak ada penyuluhan dari pengadilan agama dicurup tentang bahaya Nikah muda yang akan menyebabkan terjadinya perceraian.



PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS I B

Jalan. S. Sukowati No. 24 Curup Kab. Rejang Lebong Telp/Fax. (0732) 21393

Website : www.pa-curup.go.id E-mail : pacurup123@gmail.com

CURUP - 39112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W7-A4/37/PB.00/2/2019

Berdasarkan Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 0001/In.34/I/PP.00.9/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Rekomendasi Izin Penelitian dalam rangka melengkapi data penulisan skripsi, maka dengan ini Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama : Wildhan Sholihin
NIM : 13621025
Jurusan/ Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Curup Kelas IB sesuai dengan judul Skripsi : **"Faktor-faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Tahun 2017 di Pengadilan Agama Curup"**

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Curup

tanggal : 26 Februari 2019



Ketua
DRS. Ahmad Nasohah
NIP. 196508081993031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

Nomor : 009A/In.34/F.SEI/I /PP.00.9/12/2018
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 27 Desember 2018

Kepada Yth.
Ka. Pengadilan Agama Curup
Di-
Tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Wildhan Sholihin
NIM : 13621025
Prodi : Ahwal Al-Sakhshiyah
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : *Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Tahun 2017 di Pengadilan Agama Curup*
Waktu penelitian : 27 Desember sampai dengan 27 Februari 2019
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Curup

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

A.n Rektor IAIN
Ka.BIRO AU AK

H. Muhammad Abdu, S.Pd.I, MM.
NIP. 196908101995 03 1 002



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : WILDHAN SHOLIHIN
 NIM : 13621025
 JURUSAN/PRODI : Syariah dan ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
 PEMBIMBING I : Dr. Yusoffi M.A.
 PEMBIMBING II : Al-Bukhari M.H.I
 JUDUL SKRIPSI : Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Tahun 2017 di Pengadilan Agama
 : Curup

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Curup.

Pembimbing I, Pembimbing II,
 NIP. 197002201958031007



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : WILDHAN SHOLIHIN
 NIM : 13621025
 JURUSAN/PRODI : Syariah dan ekonomi Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
 PEMBIMBING I : Dr. Yusoffi M.A.
 PEMBIMBING II : Al-Bukhari M.H.I
 JUDUL SKRIPSI : Faktor Penyebab Tingginya Cerai Gugat Tahun 2017 di Pengadilan Agama
 : Curup

Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing II.

Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 3 (tiga) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan.

Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan di barapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Pa Mahasiswa
1.	15-11-2018	Pentulisan		
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				



No.	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Pa Mahasiswa
1.		pekerjaan dan penulisan		
2.		pekerjaan dan penulisan		
3.		pekerjaan dan penulisan		
4.		Bab IV		
5.		penulisan dan penulisan		
6.		ACC Gerak - Gerak		
7.				
8.				

BIODATA PENULIS



A. IDENTITAS DIRI

NAMA : WILDHAN SHOLIHIN
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : CURUP, 08 SEPTEMBER 1995
ALAMAT : TEMPEL REJO
NAMA AYAH : HANAFI BA (ALM)
NAMA IBU : SURYANTI

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 21 TEMPEL REJO ANGGKATAN 2007
2. SMPN 5 CURUP ANGGKATAN TAHUN 2010
3. MAN CURUP ANGGKATAN TAHUN 2013

C. CONTACT PERSON

1. TELPON : 0895640219661
2. FACEBOOK :
3. INSTAGRAM : WILDHAN_SN16